



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai stabilitas ekonomi daerah, diperlukan penjabaran penganggaran daerah yang efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 beserta perubahannya;

c. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 900.1.12/321 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran antar Organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Kelompok dan antar Jenis Belanja Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 900.1.12/0043/2026 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Yang Sama Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 900.1.12/1194/2026 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Antar Rincian Objek Belanja Dalam Objek Belanja Yang Sama Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2026, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2025 perlu diubah untuk keempat kalinya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 13);

5. Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2026 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2026 Nomor 11) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ... NOMOR ...